



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR

1. Nota Dinas Nomor : 090/874/BPBD.SET.III/V/2024, Tanggal 17 Mei 2024 Perihal : Mohon diberikan SPPD a.n. IRMA AFSESTA, S.Sit., M.Kes, dkk;
2. Surat Tugas Nomor : 090/235.ST/BPBD.SET.III/V/2024, Tanggal 17 Mei 2024 Perihal : Mohon diberikan SPPD a.n. IRMA AFSESTA, S.Sit., M.Kes, dkk,
3. Surat Perjalanan Dinas yang memberikan perintah Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan Nomor SPD : 094/211/BPBD.SPD.DD.SET.III/V/2024, Tanggal 17 Mei 2024 diberikan SPD a.n. IRMA AFSESTA, S.Sit., M.Kes, dkk

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Mengikuti Kegiatan Pelatihan Jitupasna secara *Blended Learning*, dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia pada bidang teknis Penanggulangan Bencana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

III. TEMPAT TUJUAN

Tempat Kegiatan Pelatihan Jitupasna secara *Blended Learning* dilaksanakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Kegiatan Pelatihan Jitupasna secara *Blended Learning*, dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, dimulai tanggal 20 Mei s.d 29 Mei 202, dengan metode *Blended Learning* yaitu *daring* (online) dan *luring* (tatap muka)

V. HASIL YANG DICAPAI

Pelatihan Jitupasna secara *Blended Learning*, dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia pada bidang teknis Penanggulangan Bencana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. Rangkaian proses

penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Post Disaster Need Assessment (PDNA) yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana, dalam bentuk dokumen rencana aksi. Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana ini adalah gabungan kajian dari metode yang selama ini dikenal sebagai Damage and Loss Assessment (DaLA) dengan metode Human Recovery Need Assessment (HRNA). Isi pedoman mencakup latar belakang, tujuan, landasan hukum, pengertian, konsep dasar, ruang lingkup dan kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemangku kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melakukan rangkaian kegiatan atau aktivitas dari proses penilaian kerusakan dan kerugian sampai dengan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan partisipatif yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian dan Batasan Umum

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
5. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana /Post Disaster Need Assessment (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana yang pengaturannya seperti telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi manakala pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi risiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan paska bencana.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas, terima kasih.


Palangka Raya, 30 Mei 2024

Yang melaporkan :

1. IRMA AFSESTA, S.SIT, M.Kes ()
NIP. 19740204 119803 2 007
2. SAHRIMBUDIN, S.T ()
NIP. 19731231 200312 1 001
3. Dra. ANNA MENUR ARUM AMBARSARI ()
NIP. 19651120 198503 2 007
4. HENNIWATY, SE ()
NIP. 19731013 199703 2 002
5. ALFI ISNAWATY, SE ()
NIP. 19810117 200604 2 010
6. LINA SISILIA, S.Sos. ()
NIP. 19770327 200312 2 009
7. MARIA DEWI RAYA SARI, SKM ()
NIP. 19750513 200604 2 020
8. PARSİ SAHARA, ST ()
NIPPPK. 19921204 202321 1 010

DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN JITUPASNA SECARA BLENDED LEARNING, DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGETAHUAN SERTA KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA TANGGAL 20 MEI S.D 29 MEI 202, DENGAN METODE *BLENDED LEARNING* YAITU *DARING (ONLINE)* DAN *LURING (TATAP MUKA)*

1. 20 s.d 22 Mei 2024



2. 27 Mei 2024



3. 28 Mei 2024



4. 29 Mei 2024

